



PUTUSAN

No. 287 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	ZAHRIL bin H. AKA SETIAJIT;
Tempat lahir	:	Bangkalan;
Umur / tanggal lahir	:	20 Tahun;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pangeranan Asri C4-01 Rt. 02/Rw. 09 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	-

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1. ZAHRIL bin H. AKA SETIAJIT bersama-sama Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 22.00. WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kampung Junok, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Deni (DPO) memesan untuk dibelikan sabu dengan memberikan uang sebesar Rp205.000,00 selanjutnya Terdakwa 1. ZAHRIL bin H. AKA SETIAJIT bersama Terdakwa 2. FADLI

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012



ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Rangga (DPO) dimana Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT yang menyetir sedangkan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN membonceng menuju Desa Langkap, Kecamatan Burneh, di dalam perjalanan Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT berhenti di POM Bensin Burneh untuk mengisi bensin, lalu Deni menelpon kepada Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT bahwa Deni akan menambah uang sebesar Rp150.000,00 untuk membeli sabu kemudian Deni mengantarkan uang tersebut ke POM Bensin Burneh, setelah Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT menerima uang Rp150.000,00 dari Deni lalu Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT bersama Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN berangkat menuju pasar Langkap menemui Rudi (DPO) untuk membeli sabu, setelah bertemu dengan Rudi lalu Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rudi namun Rudi mengembalikan lagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN pulang lalu Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT menyuruh Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN untuk memegang sabu karena Terdakwa ZAHRIIL sedang menyetir dan dalam perjalanan pulang Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tepatnya di rambu/lampu lalu lintas diberhentikan oleh saksi Petugas Polres Bangkalan lalu Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN membuang sabu yang dipegangnya kemudian Petugas Polres Bangkalan menyuruh Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN untuk mengambilnya kembali kemudian Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN mengambil dan menunjukkan kepada petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bangkalan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang diduga sabu-sabu nomor : 194/OP.V.28/05/2011 tanggal 01 Juli 2011, menyatakan barang bukti 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik klip kecil ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi butiran kristal yang diduga sabu adalah berat kotor 0,533 (nol koma lima ratus tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0.133 (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4847/KNF/2011 pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011 yang ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt. dan Luluk Muljani pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 *Jo* Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1. ZHRIL bin H. AKA SETIAJIT bersama-sama Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 22.00. WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2011, atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kampung Junok, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Deni (DPO) memesan untuk dibelikan sabu dengan memberikan uang sebesar Rp205.000,00 selanjutnya Terdakwa 1. ZHRIL bin H. AKA SETIAJIT bersama Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Rangga (DPO) dimana Terdakwa 1. ZHRIL bin H. AKA SETIAJIT yang menyetir sedangkan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN membonceng menuju Desa Langkap, Kecamatan Burneh, di dalam perjalanan Terdakwa 1. ZHRIL bin H. AKA SETIAJIT berhenti di POM Bensin Burneh untuk mengisi bensin, lalu Deni menelpon kepada Terdakwa 1. ZHRIL bin H. AKA SETIAJIT bahwa Deni akan menambah uang sebesar Rp150.000,00 untuk membeli sabu kemudian Deni

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang tersebut ke POM Bensin Burneh, setelah Terdakwa 1. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT menerima uang Rp150.000,00 dari Deni lalu Terdakwa 1. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT bersama Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN berangkat menuju pasar Langkap menemui Rudi (DPO) untuk membeli sabu, setelah bertemu dengan Rudi lalu Terdakwa 1. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rudi namun Rudi mengembalikan lagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN pulang lalu Terdakwa 1. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT menyuruh Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN untuk memegang sabu karena Terdakwa ZAHRI sedang menyetir dan dalam perjalanan pulang Terdakwa 1. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tepatnya di rambu/lampu lalu lintas diberhentikan oleh saksi Petugas Polres Bangkalan lalu Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN membuang sabu yang dipegangnya kemudian Petugas Polres Bangkalan menyuruh Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN untuk mengambilnya kembali kemudian Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN mengambil dan menunjukkan kepada petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa 1. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bangkalan dalam Berita Acara pemeriksaan Barang yang diduga sabu-sabu nomor : 194/OP.V.28/05/2011 tanggal 01 Juli 2011, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil ukuran 4 x 6 cm yang di dalamnya berisi butiran kristal yang diduga sabu adalah berat kotor 0,533 (nol koma lima ratus tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,133 (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4847/KNF/2011 pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011 yang ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt. dan Luluk Muljani pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 *Jo* Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 *Jo* pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa 2. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 5 (lima) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi Narkotika jenis shabu berat 0,533 gram beserta bungkus plastiknya sedangkan berat shabu tanpa bungkus plastik 0,133 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah silver Nopol. M-2724-GG ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Rangga ;
 - uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara,
 - 1 (satu) unit *Handphone* Nokia tipe 3315;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa 1. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 204/Pid.B/2011/ PN.Bkl. tanggal 09 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair ;
- 4 Membebaskan Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
- 5 Menyatakan Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I” dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur, setelah putusan ini diucapkan ;
- 6 Menyatakan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 7 Menetapkan bahwa lamanya masing-masing Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 8 Memerintahkan agar Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tetap ditahan ;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil klip kecil ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi Narkotika jenis shabu berat 0,533 gram beserta bungkus plastiknya sedangkan berat shabu tanpa bungkus plastik 0,133 gram dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah silver Nopol. M-2724-GG dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rangga ;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia tipe 3315 dikembalikan pemiliknya yaitu ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT;

10 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 764/PID/2011/PT. SBY. tanggal 2 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 09 November 2011 Nomor 204/Pid.B/2011/PN.Bkl. dengan perbaikan mengenai format amar putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa I. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa I. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair ;
 - 4 Membebaskan Terdakwa I. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
 - 5 Menyatakan Terdakwa I. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I” dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur, setelah putusan ini diucapkan ;
 - 6 Menetapkan masa menjalani rehabilitasi Terdakwa I. ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT diperhitungkan dengan masa menjalani hukuman ;
 - 7 Menyatakan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TANAMAN” dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
- 8 Menetapkan bahwa lamanya masing-masing Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 9 Memerintahkan agar Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tetap ditahan ;
- 10 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) kantong plastik kecil klip kecil ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi Narkotika jenis shabu berat 0,533 gram beserta bungkus plastiknya sedangkan berat shabu tanpa bungkus plastik 0,133 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Nopol. M-2724-GG dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rangga;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Nokia tipe 3315 dikembalikan pemiliknya yaitu ZHRIL bin H. AKA SETIAJIT;
- 11 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 520 K/Pid.Sus/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 764/Pid/ 2011/ PT.Sby. tanggal 02 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ZHRIL bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. ZHRIL bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin SISWANTORO PRIHATIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan bahwa lamanya masing-masing Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil klip kecil ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi Narkotika jenis shabu berat 0,533 gram beserta bungkus plastiknya sedangkan berat shabu tanpa bungkus plastik 0,133 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Nopol. M-2724-GG dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rangga ;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Nokia tipe 3315 dikembalikan pemiliknya yaitu ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT;

Membebani para Termohon kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 10 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Agustus 2012 dari ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I Tentang adanya kekhilafan dan atau kekeliruan Hakim

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012



- 1 Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan tersebut, Pemohon dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat 1 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
- 2 Bahwa putusan Hakim Kasasi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 09 November 2011 Nomor : 204/ Pid.B/2011/PN.Bkl yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 764/Pid/2011/PT.Sby, tanggal 02 Januari 2012 dengan sangat jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim sebagai suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a Bahwa, pertimbangan yang mendasari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemohon telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, hanya didasarkan pada petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP;
 - b Bahwa, berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yang hanya dapat ditarik dan diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa;



- c Bahwa, dari keterangan saksi, alat bukti surat maupun keterangan Pemohon yang dimaksud dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap di muka persidangan tidak dapat ditarik suatu kesimpulan yang menjadi alat bukti petunjuk bahwa, Pemohon telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- d Bahwa. Berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Bangkalan telah diperiksa saksi-saksi sebagaimana yang telah dicatat dan dikutip kembali dalam putusan Pengadilan yang pada pokoknya tidak ada keterangan saksi-saksi pun yang melihat sendiri ataupun mendengarkan sendiri bahwa, Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT dan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin ISWANTORO PRIHATIN telah melakukan “pemufakatan jahat”;
- e Bahwa, satu-satunya saksi yang menyatakan Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin ISWANTORO PRIHATIN diajak oleh Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT untuk membeli sabu-sabu ke Burneh adalah Terdakwa II (dua) saja, sedangkan saksi yang lain seluruhnya menyatakan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berada pada kekuasaan Terdakwa II (dua), sedangkan Terdakwa I (satu) sifatnya hanya pasif dan secara logika hukum andaikan Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT yang membeli sabu-sabu tentunya sabu-sabu tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT;
- f Bahwa, Hakim Agung tingkat kasasi dalam putusannya dengan hanya berdasarkan keterangan satu saksi saja yaitu Fadli Iswanto bin Iswantoro

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012



Prihatin yang notabennya adalah Terdakwa II, yang dalam hal ini hanya sebagai alasan pembenar dari Terdakwa II saja. Sehingga menurut kami Hakim Agung tingkat kasasi telah mengabaikan dan tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP, yang isinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

- g Bahwa, Terdakwa I. ZAHRIL bin H. AKA SETIAJIT andaikan mengetahui bilamana Terdakwa II. FADLI ISAWANTO bin ISWANTORO PRIHATIN telah membeli dan atau membawa sabu-sabu, tentunya pada saat di perjalanan mengetahui ada polisi yang akan memberhentikan mereka pastinya Terdakwa I. ZAHRIL bin H. AKA SETIAJIT akan lari, namun pada saat itu Terdakwa I (satu) tidak demikian hal tersebut dikarenakan Terdakwa I (satu) tidak mengetahui bahwa, Terdakwa II (dua) telah membawa sabu-sabu;
- h Bahwa, bagaimana bisa dikatakan telah ada pemufakatan jahat antara Terdakwa I (satu) dan Terdakwa II (dua) dengan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa I (satu) sendiri tidak mengetahui bilamana Terdakwa II (dua) membawa sabu-sabu dan selain dari pada itu Terdakwa II (dua) tidak pernah bercerita ataupun memberitahu kepada Terdakwa I (satu), bahwa Terdakwa II (dua) telah membawa sabu-sabu yang disimpan di saku Terdakwa II (dua);
- i Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I. ZAHRIL bin H. AKA SETIAJIT tidak mengetahui



bilamana Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin ISWANTORO PRIHATIN menguasai atau membawa sabu-sabu setelah diberhentikan oleh Polisi dan kemudian Terdakwa II (dua) membuang sesuatu yang selanjutnya oleh Polisi Terdakwa II (dua) disuruh mengambilnya dan setelah dilihat adalah sabu-sabu, alangkah kagetnya Terdakwa I (satu) ternyata Terdakwa II (dua) membawa sabu-sabu;

- j Bahwa, dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Pemohon secara nyata, jelas dan tegas telah memperlihatkan dasar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon bersalah melanggar Dakwaan Primair adalah suatu pertimbangan yang hanya didasarkan pada kesimpulan belaka;
- k Bahwa, hukum tidak membenarkan seseorang diadili dan diputuskan bersalah hanya berdasarkan dugaan, kesimpulan-kesimpulan sendiri yang tidak didasarkan pada fakta-fakta material yang telah dilakukan oleh Pemohon (*material handdelingen*) dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

II Tentang terdapatnya keadaan baru atau Novum baru

- 1 Bahwa, disamping alasan tersebut, Pemohon juga telah menemukan keadaan baru atau novum baru yang mempunyai sifat dan kualitas pembuktian yang bila dikemukakan pada saat sidang tengah berlangsung dapat menjadi faktor alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum diri Pemohon yaitu berupa :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012



a 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.	Nama	:	MARSUDI
	Tempat tanggal lahir	:	Bangkalan, 01-07-1974
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	KTP No.	:	3526030107740124
	Alamat	:	Dusun Demangan RT. 004/RW. 006, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira kurang lebih jam 21.30 WIB, melihat Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT bersama temannya sedang berhenti di depan Pasar Langkap, Des Burneh, Kecamatan Bangkalan, yang pada saat itu saksi sedang melintas dari rumah mertua yang terletak di Desa Jembuh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Kemudian saksi melihat temannya yang berbonceng turun dari sepeda motor mendekati seseorang dan menerima sesuai dari orang tersebut, setelah itu temannya Terdakwa I. ZAHRI bin H. AKA SETIAJIT tersebut berbonceng kembali, dan menyuruh ZAHRI untuk berangkat;

2.

	Nama	:	ALI ADAM RB
	Tempat tanggal lahir	:	Bangkalan, 10-03-1974
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	KTP No.	:	3526011003740001
	Alamat	:	Jalan KH. Abdul Muin 15, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/ Kabupaten, Bangkalan;

Pada hari Kamis tanggal 30 Juni sekira jam 20.00 WIB, di pinggir jalan depan rumah saksi Dsn. Jagalan, Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, saksi melihat Denis dan Ranga sedang berbicara serius dengan Fadli dan tidak lama kemudian Zahril datang dan langsung Denis menyuruh Terdakwa I. Zahril bin H. Aka Setiajit untuk mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Fadli Iswanto bin Iswantoro Prihatin dengan memakai sepeda motor milik Rangga;

Bahwa, dari kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Terdakwa I. ZAHIRIL bin H. AKA SETIAJIT tidak mengetahui bilamana Terdakwa II. FADLI ISWANTO bin ISWANTORO PRIHATIN oleh Denis dan Rangga telah ada pemufakatan jahat sebelumnya, karena Terdakwa I. ZAHIRIL bin H. AKA SETIAJIT baru datang dan oleh Denis langsung disuruh mengantar Fadli, tanpa diberi tau maksud dan tujuannya;

Bahwa oleh karena berdasarkan bukti saksi tersebut telah nampak jelas bilamana seharusnya Terdakwa I. ZAHIRIL bin H. AKA SETIAJIT haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa I. ZAHIRIL bin H. AKA SETIAJIT tidak mengetahui bilamana Terdakwa membawa sabu-sabu Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses peradilan atas diri Pemohon telah terjadi perihal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan yang pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan mengesampingkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum;
- 2 Bahwa, bila keadaan baru atau novum dalam perkara ini dikemukakan pada waktu sidang tersebut masih berlangsung dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 520 K/Pid.Sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu para Terdakwa secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I yang dibeli dari Rudi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan para Terdakwa/ Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- 2 Tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **ZAHRIIL bin H. AKA SETIAJIT**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu tanggal 10 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 287 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)